

ABSTRAKSI

Cece Miftahul Faroh *“Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung*

Sebagaimana akad muamalah lainnya, *Ijarah* (upah-mengupah) harus memenuhi rukun dan syaratnya diantaranya yaitu upah harus ditentukan dengan jelas. Tetapi dalam Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung, penerapan sistem upah berbeda dengan konsep *ijarah* (upah-mengupah). Sistem nambangan adalah sistem pengupahan yang diterapkan kepada orang yang bekerja menarik kuda dengan saldonya atau kusir dimana sipemilik mematok setoran dan sisanya menjadi hak si kusir. Masalah yang diangkat adalah kedudukan hukum islam terhadap pengupahan dengan sistem nambangan yaitu pendapatan yang diperoleh si pekerja tergantung dari sisa setoran kepada pemilik kuda yang terkadang dapat bahkan tidak. Adanya ketidakjelasan ini maka menimbulkan ketidakadilan pada pihak pekerja.

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui tinjauan konsep *ijarah* dalam islam terhadap Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung 2) untuk mengetahui Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda dihubungkan dengan *urf* dalam ushul fiqh. 3) untuk mengetahui apa manfaat dan mafsadat Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pada saah tidaknya *ijarah* bisa ditentukan dari terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat *ijarah* (upah-mengupah), salah satunya yaitu upah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara dan observasi, analisis dilakukan dengan membandingkan/menghubungkan teori-teori *ijarah* dan metode *urf* terhadap Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam usaha jasa transportasi dengan menggunakan kuda menetapkan sistem setoran berupa uang hasil usaha yang harus diberikan oleh sikusir (pekerja) kepada pemilik kuda per hari dan upah yang akan diterima oleh kusir ialah sisa dari uang setoran dan biaya membeli pakan dan pemeliharaan sehingga upah bagi pengemudi tidak ditentukan dengan jelas berapa jumlahnya

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengupahan dengan Sistem Nambangan Pada Usaha Jasa Transportasi Menggunakan Kuda di Kp. Cibaligo Kab. Bandung tidak sah dilaksanakan, karena terdapat syarat rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu upah tidak ditentukan dengan jelas berapa jumlahnya, tetapi jika dihubungkan dengan metode *urf* maka pelaksanaan upah-mengupah semacam itu adalah boleh, karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.